BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan pancasila merupakan tujuan pendiri bangsa Republik Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sarana perlindungan terhadap warga tersebut dapat tercapai dengan penegkan hukum. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum dengan demikan hukum merupakan supremasi tertinggi dari Negara Republik Indonesia dalam melindungi segenap waraga masyarakat bangsa Indonesia.

Menurut Sudikno Mertokususmo kaedah hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang kongkrit, yaitu pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk menyempurnakan manusia, melainkan untuk agar masyarakat tertib, agar jangan sampai jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadi kejahatan[1] . Pebaharuan hukum khususnya dalam hukum pidana yang dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan istilah "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrecht politiek*.[2] Sistem hukum pidana yang diterpakan di Indonesia terutama hukum materiil yang berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

[1] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 12
[2] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 26.

merupakan peninggalan kolonialisme yang masih mempunyai semangat penjajahan terus diberlakukan.

KUHP yang diberlakukan di Indonesia saat ini adalah bersumber dari hukum kolonialisme Belanda (*Weatboek van Staftrecht*) yang pada parkteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini. Kenyataan inilah yang menyebabkan kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia. Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana sejalan dengan hasil Konggres PBB pada tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan[3]. Dalam konggres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umunya telah asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan social.[4]

Pembaharuan dalam sistem hukum pidana jika mengacu pada pendapat L.M Friedman sebagaimana dikutip dalam bukunya Achmad Ali ada sub-sub sistem dalam sistem hukum pidana yang antara lain *Legal subtance* (subtansi hukum), *Legal structure* (struktur hukum), dan *Legal cultur* (budaya hukum)[5]. Saat ini peraturan terkait hukum pidana baik hukum pidana materiil dan

[3] Mudzakir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.57

[4] Mudzakir,Ibid

[5] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*,Chandra Pratama, Jakarta, 1996. hlm.128

hukum pidana formil dalam sistem hukum pidana di Indonesia antara lain KUHP sebagai hukum materiil, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil serta undang - undang di luar KUHP yang merupakan *lex specialis* antara lain Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang –Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembaharuan saat ini mengenai penyelesaian hukum pidana dimulai dari perkara pidana yang melibatkan anak dibawah umur sebagaimana amanat dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Perempuan serta anak dalam lingkup rumah tangga dalam perkara KDRT penyelesaian kasusnya tidak sampai berakhir di Pengadilan. Hal tersebut merupakan bentuk paradigma baru dalam penyelesaian pada hukum pidana. Dalam perkara KDRT tersebut yang biasanya merupakan kekerasan dalam lingkup keluarga penyidik di Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam hal penegakan hukumnya sudah menganal pendekatan *Restoratif Justice* atau keadilan restoratif merupakan bentuk pemulihan korban dan pelaku.[6]

Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang lazimnya yang menjadi korban KDRT tersebut adalah istri sebagai sosok perempuan dalam keluarga. Pemulihan pelaku dan korban yang berfokus pada penyembuhan luka (*to restore*) yang diderita oleh korban, bukan bermotifkan balas dendam (*an eye for an eye*)[7]. Hal teresebut tentunya sangat bermanfaat guna menjaga

[6] Abnan Pancasilawati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif UU NO 23 Thun 2004 tentang KDRT dan Hukum Islam*, Jurnal Equalita Stain Cirebon, Vol 3 No 2 Juni 2013, hlm 5

[7] Fatahillah A.Syukur, *Mediasi Perkara KDRT teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, Bandung, 2011, hlm. 10.

kelangsungan hidup rumah tangga yang tentunya didalam rumah tangga tersebut terdapat anak-anak dari buah perkawinan yang tentunya masih memerlukan kasih sayang, nafkah, biaya pendidikan dan biaya-biaya lain dari kedua orang tuanya sampai anak tersebut mandiri dan dewasa.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan atau yang sering disebut dengan kekerasan domestik (*domestic violance*) merupakan masalah universal yang dihadapi suatu Negara. Terjadinya konfik kekerasan dalam rumah tangga terjadi di semua lapisan masyarakat tidak mebedakan status lapisan masayarakat.[8]

Banyak Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) Perempuan mengangkat isu ini untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan perempuan. Perjuangan gerakan perempuan ini menghasilkan berdirinya Komisi Nasional Anti Kekearan atau lebih dikenal Komnas Perempuan dan hal ini mendorong pemangku kebijakan dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.[9]

Bentuk dari KDRT sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi. Banyak anggapan dari masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa KDRT hanyalah kekerasan fisik saja.

KDRT sering dijadikan sebagai alasan perceraian di Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang

[8] Yeni Nuriyani, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 5 No. 3 - September 2018, hlm 12
[9] Fatahilah A.Syukur, *Op.Cit*, hlm 5

merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Banyak kerugian apabila terjadi perceraian dalam hubungan perkawinan terutama bagi anak dan istri terutama terkait hak-hak mereka setelah putusnya perkawinan. Pengadilan agama sendiri telah banyak terobosan hukum yang krusial dalam melindungi hak-hak istri dan anak yang terbit dalam bentuk undang-undang dan yuripudensi.[10]

Ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai perceraian diatur dalam Pasal 34 ayat (1), yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini selajutnya juga dikuatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi yang mengharuskan perkara yang masuk di Pengadilan Negeri wajib diupayakan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara diperiksa. Pengaturan Mediasi sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dengan pendekatan *win-win solution* dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbritase hanya dimungkinkan untuk perkara-perkara di bidang keperdataan terutama dalam hubungan bisnis apabila terjadi sengketa.[11]

Hukum publik dalam hal ini pidana tentunya sangat berbeda dengan masalah perdata yang merupakan masalah ranah hukum privat. Hukum pidana adalah hukum yang bersifat represif, hukum yang mempunyai sanksi istimewa, hukum ini tidak kenal kompromi, walaupun seumpama si korban

[10] Fatahillah A.Syukur, *Op.Cit*. hlm.39

[11] Dewi Lestari, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 35, No 3, 2015, hlm 19

tindak pidana memaafkan, mendamaikan dengan si pelaku atau sudah menerima nasib agar pelakunya dimaafkan ataun tidak dituntut namun hukum pidana bersifat tegas, hukum harus ditegakkan dan pelaku harus ditindak.

Melihat besarnya kekuasaan hukum pidana atas kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat tersebut, maka kewenangan menjatuhkan pidana sangat dibatasi, juga alasan-alasan penjatuhan pidana harus demi kehidupan bermasyarakat (untuk keamanan, ketertiban dan keadilan). Dalam masalah pidana, segala masalah yang timbul akan diserahkan kepada negara untuk penyelesaianya meskipun dalam teori hukum acara pidana penyerahan dalam perkara penyelesian perkara pidana kepada negara tersebut berbeda. Ada dengan proses pengaduan atau dengan proses laporan kepada pejabat yang berwenang untuk itu.[12]

Perkembangan mediasi sekarang ini digunakan dalam perkara – perkara tertentu di bidang hukum pidana atau yang lebih dikenal mediasi penal. Tidak hanya di Indonesia kencendrungan yang terjadi saat ini di berbagai negara menggunakan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian di bidang hukum pidana. Penyelesaian melalui mediasi menitikberatkan pada kesepakatan hasil musyawarah mufakat dari para pihak terkait. Penyelesaian melaui musyawarah sebetulnya bukan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Bahkan sebelum pendudukan Belanda di Indonesia, bangsa Indonesia memiliki hukum sendiri yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan

[12] Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 2.

secara musyawarah mufakat dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.[13]

Bahwa dugaan perkara tindak pidana KDRT terjadi pada hari selasa 8 Juni 2021 jam 18.30 di Desa Termulus RT 004/003 Kec. Mejobo – Kab. Kudus. selanjutnya kasus KDRT terjadi pada hari selasa 11 Mei 2021 jam 11.00 di Desa Bulugcangkring RT 001/012 Kec. Jekulo – Kab. Kudus. Kemudian kasus KDRT terjadi pada hari selasa 12 Juni 2021 jam 19.30 di Desa SPBU Ngembal Kulon Kudus. Ke 3 (tiga) kasus tersebut dapat diselesaikan secara *restoratif justice*. Akan tetapi juga ada 1 (satu) perkara yang tidak dapat diselesaikan secara *restoratif justice* adalah perkara yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang tertuang dalam surat pengaduan saudari Wasini, tanggal 19 September 2021 yang dilakukan oleh Nurjani Alias Jojon Bin Pratik yang terjadi pada hari senin 20 September 2021 pukul 01.00 di Teras Rumah turut Dukuh Tratak Desa Lau RT 001/005 Kec. Dawe – Kab. Kudus.

Mediasi merupakan salah satu tugas Kepolisian Republik Indonesia yang dilakukan untuk mewujudkan cipta kondisi yang kondusif aman. Mediasi merupakan penanganan perkara untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang baik dalam mencapai kesepakatan bersama yang sedang dihadapi oleh pelaku dan korban, tanpa ada yang merasa dikalahkan sehingga permasalahan tidak berlangsung lama dan dapat memperbaiki hubungan antar pihak. Keuntungan penyelesaian dengan menggunakan mediasi diantaranya

[13] Mudzakir, *Loc.Cit*, hlm.77.

biaya murah, cepat, memuaskan para pihak yang mempunyai permasalahan hukum karena bersifat kooperatif, mencegah menumpuknya perkara, menghilangkan dendam, memperteguh hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Salah satu penyelesaian tindak pidana menggunakan mediasi adalah KDRT yang sering menjadi korban adalah istri sebagai sosok perempuan dalam keluarga. Pemulihan pelaku dan korban yang berfokus pada penyembuhan luka (*to restore*) yang diderita oleh korban, bukan bermotifkan balas dendam (*an eye for an eye*)[14] sangat bermanfaat guna menjaga kelangsungan hidup rumah tangga, yang tentunya di dalam rumah tangga tersebut terdapat anak-anak dari buah perkawinan yang masih memerlukan kasih sayang, nafkah, biaya pendidikan dan biaya-biaya lain dari kedua orang tuanya sampai anak tersebut mandiri dan dewasa.

Dalam hal terjadi tindak pidana KDRT penanganan perkara ditangani secara khusus oleh suatu unit dalam organisasi POLRI yaitu unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Peran unit PPA dalam penanganan perkara KDRT memberikan pelayanan dan perlindungan bagi korban perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Perkembangan saat ini untuk tindak pidana berkaitan dengan anak dan perempuan dalam KDRT yang penyelesiannya dengan pendekatan

[14] Fatahillah A.Syukur, *Mediasi Perkara KDRT teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011, hlm. 10

Restoratif Justice. Konsep mediasi penal bisa menjadi alternatif dalam menyelesaian kasus KDRT. Dasar dari konsep ini diambil dari *Restoratif Justice* yang berusaha memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku KDRT dengan mengupayakan penyelesaian yang *win-win solution* serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.[15]

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka peniliti terdorong untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Kudus.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, terdapat dua permasalahan mendasar yang perlu dicari dan temukan jawabanya menyangkut penerapan *Restoratif Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kudus, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan *Restoratif Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kudus ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan *Restoratif Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kudus ?

[15] Hamidah Abdurrachman, Hamidah. *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban",* 476 Jurnal Hukum, Vol 4, Nomor 3, 2010, hlm. 475 - 449

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Faktor-faktor yang menghambat penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kudus, diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Kegunaan Teoritis

   Kegunaan Teoritis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

   Kegunaan praktis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan pedoman praktis dalam penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab saling terdapat keterkaitannya. Masing-masing bab diuraikan ke dalam sub-sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tentang tindak pidana, perlindungan hukum, dan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi penerapan penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kudus dan faktor-faktor yang menghambat penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kudus.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan

kesimpulan ini, Penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kudus.

UNIVERSITAS MURIA KUDUS